

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 29
DALAM MEMINIMALISIR KOREKSI FISKAL WAJIB PAJAK
BADAN PADA CV.CIPTA CITRA PRATISARA**

SKRIPSI



**Nama : Faisyal Azzis Rahmawan
NIM : 222016101.M**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 29
DALAM MEMINIMALISIR KOREKSI FISKAL WAJIB PAJAK
BADAN PADA CV.CIPTA CITRA PRATISARA**

**Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Faisyal Azzis Rahmawan
NIM : 222016101.M**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faisyal Azzis Rahmawan
NIM : 222016101.M
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal Pada CV. Cipta Citra Pratisara

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang,



Faisyal Azzis Rahmawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis perhitungan pajak penghasilan (PPH) pasal 29
dalam Meminimalisir koreksi fiskal pada CV. Cipta
Citra Pratisara.
Nama : Faisyal Azzis Rahmawan
Nim : 222016101.M
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan


Diterima dan disahkan
Pada tanggal, 2020

Pembimbing I,



Drs.Sunardi,S.E.,M.Si
NIDN/NBM : 020604630/784021

Pembimbing II,



Welly, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0212128102/1085022

Mengetahui
Dekan

u.b.Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin,S.E.,M.Si.,AK.CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Motto:

“jika kau ingin diterima orang lain maka cintailah dirimu terlebih dahulu”

(Faisyal Azzis)

Dengan Ridho Allah SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Tuhanku Yang Maha Esa, Allah SWT*
- ❖ Nabi Besarku, Muhammad SAW*
- ❖ Ibuku (Alm.) dan Ayahku tercinta*
- ❖ Pembimbing skripsiku tersayang*
- ❖ Keluarga besarku*
- ❖ Almamater kebanggaanku.*

PRAKATA



Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa berkat rahmat, hidayah, karunia serta perkenaan-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “Analisis perhitungan pajak penghasilan (PPH) pasal 29 dalam meminimalisir koreksi fiskal pada CV. Cipta Citra Pratisara” dalam rangka memenuhi salah satu syarat bagi setiap mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang serta tak lupa penulis panjatkan shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs.Sunardi,S.E.,M.Si dan Ibu Welly, S.E., M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak DR. Abid Djazuli, SE.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Para dosen pengasuh dan karyawan serta seluruh civitas akademika yang telah mendidik kami selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA., selaku ketua program studi akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si., selaku sekretaris program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Almamaterku, kelas bahagia.

Semoga Allah SWT, berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,

Faisyal Azzis Rahmawan

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Luar	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiat	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Persembahan dan Motto	v
Prakata	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Landasan Teori	10
1. Pajak Penghasilan	10
2. Pajak Penghasilan Pasal 29	14
3. Kredit Pajak	16
4. Akuntansi Pajak Penghasilan dalam Perusahaan	17
5. Standar Akuntansi Pajak Penghasilan	17
6. Laporan Keuangan Fiskal	19
7. Rekonsiliasi Fiskal	20
B. Penelitian Sebelumnya	26

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Operasional Variabel	34
D. Data yang Diperlukan	35
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	36
1. Analisis Data	36
2. Teknik Analisis	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
1. Gambaran Umum CV. Cipta Citra Pratisara	38
2. Visi dan Misi perusahaan.....	39
3. Struktur Organisasi CV. Cipta Citra Pratisara.....	39
4. Tugas dan Tanggung Jawab.....	40
5. Data Penelitian	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian	47

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Laba Rugi Tahun 2019 6
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya 32
Tabel III.1	Operasional Variabel 34
Tabel IV.1	CV. Cipta Citra Pratisara Laporan Laba Rugi Periode 2019.. 47
Tabel IV.2	Koreksi Fiskal Pada CV. Cipta Citra Pratisara..... 50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Struktur organisasi	40

LAMPIRAN

Lampiran	Jadwal Penelitian
Lampiran	Surat Balasan Melakukan Penelitian
Lampiran	Kartu Aktivitas Bimbingan
Lampiran	Sertifikat Toefl
Lampiran	Sertifikat AIK
Lampiran	Sertifikat Komputer
Lampiran	Sertifikat Bebas Plagiat
Lampiran	Biodata Diri

ABSTRAK

Faisyal Azzis Rahmawan/222016101/Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 29 dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal pada CV. Cipta Citra Pratisara/Perpajakan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan PPH 29 pada CV. Cipta Citra Pratisara. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan pihak terkait dan dokumentasi berupa laporan keuangan dan data-data yang terkait dengan PPh 29. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perhitungan pajak penghasilan pasal 29 yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008, karena terdapat perbedaan perhitungan pajak penghasilan. akibat adanya koreksi fiskal pada perusahaan maka diketahui adanya kurang bayar salam PPH pasal 29.


Kata kunci : PPh pasal 29, koreksi fiskal.

Abstract

Faisyal Azzis Rahmawan / 222016101 / The Analysis of Income Tax Calculation (PPH) Article 29 in Minimizing Fiscal Corrections on CV. Cipta Citra Pratisara / Taxation.

The objective of this study was to find out Income Tax Calculation (PPH) Article 29 in Minimizing Fiscal Corrections on CV. Cipta Citra Pratisara. This study was descriptive research. The data used in this study was primary and secondary data with the techniques for collecting the data used in this study were interview with related parties and documentation of financial reports and data relating to income tax 29. The methods of analysis data used in this study were qualitative and quantitative methods. The Technic of analyzing the data used in this study was qualitative analysis. The result of this research found that calculating income tax 29 article the company has not been carried out in accordance with the act of taxation no. 36, in 2008 because there were differences of calculating income tax. Because of fiscal correction to a company then It was known that there was an underpayment of PPH article 29.

Keywords: article 29, income tax correction. fiscal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran negara. Hal ini tertuang dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN), dimana penerima utamanya berasal dari pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan karena kurangnya dana untuk membiayai kegiatan negara tersebut. Dengan berkembangnya suatu negara maka semakin banyak masyarakat yang maju dan meningkat dalam taraf hidup. Disamping meningkatnya taraf hidup, maka semakin banyak masyarakat untuk membayar pajak kepada negara dan semakin banyak juga pendapatan yang diperoleh negara dari pembayaran pajak.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Salah satu pajak negara ialah pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu unsur atau jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan (PPh) 29 yang menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008, berupa pelunasan atas pajak yang seharusnya dibayar yang pelunasannya dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan disampaikan.

Sistem pemungutan yang digunakan untuk pph pasal 29 adalah *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (sumarsan,2012: 14). Berdasarkan UU No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan serta UU No. 7 tentang pajak penghasilan maka semua perusahaan di Indonesia harus menghitung pajak penghasilannya.

Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan sering kali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung perusahaan (komersil) dengan menurut fiskus, yang mana ada penghasilan yang secara akuntansi bukan merupakan penghasilan tetapi secara pajak merupakan penghasilan contohnya deviden untuk investasi 20-25% dimana dalam pencatatan akuntansi menggunakan equity method sehingga deviden ini dicatat bukan sebagai penambah penghasilan. Ada juga penghasilan yang secara akuntansi merupakan komponen penghasilan tetapi secara pajak bukan merupakan penghasilan, contohnya penghasilan yang bersifat final ataupun penghasilan non objek pajak. Intinya perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan (komersil) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus ketika dilakukan koreksi fiskal. Ada 2 koreksi dalam rekonsiliasi fiskal, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif yang berkaitan dengan beban dan penghasilan. Laba/rugi yang diperoleh dari laporan keuangan merupakan laba/rugi yang didasarkan pada perhitungan

menurut SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Sedangkan untuk menghitung besarnya pph, didasarkan pada laba fiskal yang diperoleh dari perhitungan menurut peraturan perpajakan (Sukrisno, 2014:237).

Akibat dari adanya perbedaan pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus, maka perlu dilakukan penelitian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan dengan maksud menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan perpajakan sehinggadiperoleh laba kena pajak (laba fiskal) yang sesuai dengan ketentuan UU perpajakan. Koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi akuntansi timbul karena adanya perbedaan prinsip maupun kebijaksanaan yang dianut antara akuntansi dan pajak.

Setiap perusahaan wajib melapor jumlah pajak perusahaan yang disertai dengan keterangan-keterangan lain yang yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Selain itu perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) menurut UU Perpajakan No.36 tahun 2008. Melihat akan pentingnya penilaian pajak penghasilan badan menurut UU perpajakan, maka perlu dilakukan analisis mengenai perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan UU. Perpajakan atau untuk mendapatkan besarnya laba fiskal, maka WP haruslah melakukan proses rekonsiliasi fiskal.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait Pajak Penghasilan (PPh) 29 dan Rekonsiliasi fiskal diantaranya: Penelitian yang dilakukan Ayu Zovira dan Purnamawati Helen Widjaja (2019) Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa ketidaksesuaian yang dilakukan perusahaan dalam membuat laporan keuangan fiskal, sehingga perhitungan pajak penghasilan badan kurang tepat.

Penelitian oleh Lely Kumalawati (2018) Hasil penelitian koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial laba rugi adalah laporan keuangan menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan belum sesuai dengan undang-undang. Koreksi fiskal menunjukkan ada beberapa biaya yang dikoreksi.

Penelitian Tety Aprilla Rismawani dan Nurchayati (2016) Hasil penelitian ini adalah terdapat koreksi fiskal positif yang berakibat laba yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal, serta terdapat kurang bayar pajak penghasilan perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, saran yang diberikan yaitu sebaiknya sebelum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan kepada Dirjen Pajak, perusahaan melakukan koreksi fiskal sendiri dan perusahaan dapat mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat diakui/ dibebankan sesuai dengan UU PPh yang berlaku.

Penelitian Elisa Delima Sari (2013) Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba untuk tujuan pajak. jumlah laba PT. Asuransi Bumiputera Cabang Sekip

Palembang dalam laporan keuangan komersial berbeda dengan jumlah laba dalam laporan keuangan fiskal. Terdapat koreksi positif dan negatif karena perbedaan permanen di dalam laporan keuangan fiskal.

CV. Cipta Citra Pratisara merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang bisnis jasa pengorganisasian dan kreatif. Dikelola oleh profesional yang handal dibidang organizer. Dimana perusahaan melakukan pembayaran pajak penghasilan badan salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 29.

Sebagai perusahaan yang taat akan pajak maka, CV. Cipta Citra Pratisara berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada undang-undang pajak penghasilan pasal 29.

Tabel I.1
CV. Cipta Citra Pratisara
Laporan Laba Rugi
Periode 2019

Pendapatan Jasa		Rp 7.150.510.648
Biaya – biaya :		
Beban Gaji dan Upah Karyawan	Rp 1.375.480.000	
Beban Perizinan Kegiatan	Rp 504.700.000	
Beban Promosi/Iklan	Rp 189.400.000	
Beban Telepon, Listrik dan air	Rp 65.247.600	
Beban Pengobatan Karyawan	Rp 24.400.000	
Beban Sewa Tempat	Rp 1.708.800.000	
Beban Konsumsi	Rp 129.084.000	
Beban Dokumentasi	Rp 30.480.500	
Beban Bahan Bakar	Rp 11.243.000	
Beban Pengembangan Karyawan	Rp 22.850.000	
Beban Sanksi Pajak	Rp 1.150.000	
Beban Perlengkapan	Rp 288.261.254	
Total Biaya		Rp 4.351.096.354
Laba sebelum pajak		Rp 3.799.414.294
PPH Terutang		Rp 548.865.000
Laba setelah pajak		Rp 3.250.549.294

Sumber : CV. Cipta Citra Pratisara, 2020

Berdasarkan laporan keuangan komersil pada tabel I.1 menunjukkan adanya pos beban yang tidak diperkenankan menjadi beban pengurang dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Dalam peraturan perpajakan UU no. 36 tahun 2008 tertulis bahwa beban yang dikeluarkan berupa sumbangan, pemberian natura, sanksi administrasi dan beban yang dikeluarkan tanpa adanya bukti sehingga tidak bisa dibuat daftar nominatifnya harus dikoreksi positif. Adanya rekonsiliasi fiskal ini seringkali akan berakibat lebih besarnya pajak yang terhutang untuk satu tahun pajak dari pada kredit pajak yang telah dibayar perusahaan dalam

artian akan menghasilkan PPh 29 kurang bayar yang harus di lunasi perusahaan sebelum SPT pajak penghasilan disampaikan.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang penulis lakukan diketahui besarnya kredit pajak yang akan dibayar perusahaan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp 30.897.000 dari nominal ini nantinya akan dapat kita ketahui besarnya kurang bayar/lebih bayar PPh 29 tahun 2019.

Koreksi fiskal adalah suatu kegiatan membaca kembali dan memperbaiki draft pajak perusahaan sebelum beban pajaknya disetorkan. Artinya, tujuan koreksi fiskal ini adalah untuk meminimalisir kesalahan yang muncul akibat kesalahan antara pengelolaan akuntansi komersial dengan pajak.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan menggunakan sistem pemungutan *Self Assessment System*. Namun dengan menggunakan sistem pemungutan ini perusahaan bukan tidak mungkin melakukan kesalahan dalam perhitungan perpajakannya. Dimana dalam perhitungan pajak penghasilan terjadi perbedaan, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara biaya yang diakui dalam laporan keuangan dengan biaya yang diakui pajak. Perbedaan pengakuan beban/biaya ini bisa terjadi karena secara akuntansi diakui beban tetapi secara pajak bukan merupakan beban, contohnya beban-beban yang berkaitan dengan penghasilan yang bersifat final dan beban-beban yang tidak digunakan untuk 3M penghasilan. Ada juga beban yang secara akuntansi bukan merupakan beban tetapi secara pajak merupakan beban contohnya beban

pembayaran angsuran leasing dengan SGU dengan hak opsi/*finance lease*. Oleh karena itulah maka perlu dilakukan koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terutang, salah satu tujuan yang dilakukan adalah koreksi-koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapat laba menurut pajak. Laba pajak dapat dihitung dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan pajakan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dalam Meminimalisir Koreksi Rekonsiliasi Fiskal Wajib Pajak Badan pada CV.Cipta Citra Pratisara**”.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 29 dalam meminimalisir koreksi fiskal pada CV. Cipta Citra Pratisara telah sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang No.36 tahun 2008 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pajak penghasilan (PPh) pasal 29 dalam meminimalisir koreksi fiskal pada CV. Cipta Citra Pratisara Palembang telah sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang No.36 tahun 2008.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

A. Bagi penulis

Diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai pajak penghasilan pasal 29 dalam meminimalisir koreksi fiskal dan wawasan dari penelitian yang dilakukan dengan cara menghasilkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah pada CV. Cipta Citra Pratisara Palembang.

B. Bagi perusahaan

Sebagai bentuk untuk meningkatkan grafik keprofesionalan dalam kewajiban pajak bagi perusahaan serta sebagai bahan informasi dan bahan kajian untuk mengevaluasi perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 29 dan prioritas kerja yang lebih baik.

C. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pemikiran bagi mahasiswa/i untuk penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

Ayu Zovira dan Purnamawati Helen Widjaja.2019.*Analisis Rekonsiliasi Fiskal dalam Perhitungan PPh Badan PT. Bali Citra Kinawa Sentosa.*

Brilliant Joy Leonardo Kalangie, dkk. 2016. *Analisis Koreksi Fiskal dalam Rangka Perhitungan Pph Badan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara. (Jurnal Riset Akuntansi: Vol.11, No.1 (2016), Hlmn: 39-48).*

Dwi Martani,dkk.2015.*Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK.*Jakarta: Salemba Empat.

Elisa Delima Sari.2013.*Analisis Koreksi Fiskal dalam Rangka Perhitungan PPh Badan pada PT.Asuransi Bumiputera Cabang Sekip Palembang.*(Jurnal Akuntansi MDP).

Erly Suandy.2016. *Perencanaan Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.

Lely Kumalawati.2018.*Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan Terutang: Studi Interpretivist. (Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 Edisi 1 Mei 2018 p-ISSN : 2528-6145 dan e-ISSN : 254-3198).*

Rizky Rahmawati Pratiwi.2017.*Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial.*(Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi (Jasa) Vol.1, No.2, September 2017,Hlmn:80-89).

Sugiyono.2015.*Metode penelitian.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono.2019.*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Tety Aprilla Rismawani dan Nurhayati.2016. *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Gajahmada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang). (Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 5 No. 1, Hlmn. 73-83).*

Yusrizal Dan Refina Zulita (2018) dengan judul *Analysis Of Income Tax Calculation Based On Fiscal Profit And Commercial Profit In Pt. Siak Mining And Energy.*(KURS Vol. 3 No. 1, Juni 2018,Hlmn. 44-55).